

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Tafseer* 2, no. 1 (2014).
- Aisyah, Amalia Kuntie. *Statistik Daerah Kabupaten Lebak 2024*. Lebak: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, 2024.
- Al-Mawardi. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Aly, Sirojudin. *Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik dan Gagasan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Aqiel Siroj, Said. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Aranditio, Stephanus. "Banyak Penyandang Disabilitas Belum Terdaftar sebagai Pemilih Difabel." *Kompas*, 18 Januari 2024. https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/18/banyak-difabel-belum-terdaftar-sebagai-pemilih-difabel-untuk-pemilu-2024?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_website_traffic.
- Badruzaman, Dudi. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2019).
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta*, Juli 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Canra, Krisna Jaya, dan Rahmat Kurnia Lubis. "Analisis Hadits Tentang Keharusan Pemimpin Dari Bani Quraisy." *Jurnal Al Ashriyyah* 7, no. 1 (Mei 2021).
- Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2019 dan Tahun 2024 (2024).

- DPRD Provinsi Banten. *Laporan Hasil Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas*. Serang: CV. Amir Sila Consulting, 2022.
- Eviany, Eva. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: CV Cendekia Pers, 2019.
- Hidayat, Asep. “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat” 2, no. 1 (Maret 2020).
- Ihsan, Mohamad, dan Nadya Kharima. “Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (28 Juni 2022).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Lorenza Pradana, Ellemmia. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Majlis Umum PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).
- Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: UNRAM Press, 2020.
- Mulya Kartika, Intan. “Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2020 (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kota Cilegon).” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas (2015).
- Ndaumanu, Frichy. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020).

- Nurmalia. "Persyaratan Pemilih Dalam Memilih Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah, ." IAIN Padangsimpunan, 2019.
- "Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas," 2016.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (2019).
- PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (2022).
- Polin, Filmon M. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 7, no. 1 (2024).
- Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil. "Sejarah KPU." Diakses 24 Februari 2025. <https://kalembak.kpu.go.id/page/read/32/sejarah-kpu>.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 23 Februari 2025. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=61&to=61>.
- Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI). Konvenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik (1996).
- Ridho, M. Zainor. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Savitri, Ade Resha. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi Kasus Pilkada 2020 di Kabupaten Kendal)." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2020.
- Sholahuddin, Abdul Hakam, dan dkk. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta Cv, 2013.

Sukmajati, Mada. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Seerentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Bawaslu, 2019.

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (1945).

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).

Yusuf, Abu Ubaidah. *Prinsip-Prinsip Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Terhadap Penguasa*. Jawa Timur: Media Dakwah Al-Furqon, 2020.